



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 31 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN
PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN
SOSIAL DI KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terkait pengenaan sanksi terhadap lembaga yang terlambat menyampaikan pertanggungjawaban hibah atau bantuan sosial maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial di Kabupaten Pemalang perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang maka terdapat nomenklatur perangkat daerah pengampu hibah yang perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial di Kabupaten Pemalang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
6. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial di Kabupaten Pemalang, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 53 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial di Kabupaten Pemalang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DI KABUPATEN PEMALANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pemalang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial di Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 2), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Bupati Pemalang:

- a. Nomor 24 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 24);
- b. Nomor 53 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 54);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 51

- (1) Penerima hibah yang belum melaksanakan kegiatan sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun berkenaan, Bupati melalui Perangkat Daerah pengampu hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) melakukan pembinaan dan teguran secara tertulis kepada penerima hibah dan memerintahkan untuk segera menyetorkan dana hibah yang diterimanya ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Pemalang.
- (2) Penerima bantuan sosial yang belum melaksanakan kegiatan sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun berkenaan, Bupati melalui Perangkat Daerah pengampu bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) melakukan pembinaan dan teguran secara tertulis kepada penerima bantuan sosial dan memerintahkan untuk segera menyetorkan dana bantuan sosial yang diterimanya ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Pemalang.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud ayat (2) dikecualikan untuk Bantuan Sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (4) Penerima hibah berupa uang yang menggunakan dana hibah untuk melaksanakan kegiatan yang tidak sesuai dengan NPHD maka penerima hibah wajib menyampaikan laporan kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan perangkat daerah pengampu hibah tentang alasan penggunaan dana hibah yang tidak sesuai dengan NPHD dengan dilampiri surat pernyataan bermaterai cukup.

- (5) Penerima Bantuan Sosial berupa uang yang menggunakan dana Bantuan Sosial untuk melaksanakan kegiatan yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui maka penerima bantuan sosial wajib menyampaikan laporan kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan perangkat daerah pengampu bantuan sosial tentang alasan penggunaan dana bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui dengan dilampiri surat pernyataan bermaterai cukup.
- (6) Dalam hal pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (4) dan ayat (5) terdapat sisa dana maka sisa dana tersebut wajib disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Pematang Jaya.
- (7) Penerima hibah atau bantuan sosial sebagaimana dimaksud ayat (4) dan ayat (5) mendapat sanksi tidak direkomendasikan kepada TAPD sebagai calon penerima hibah atau bantuan sosial pada tahun-tahun berikutnya.
- (8) Dalam hal penerima hibah berupa uang telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan NPHD dan rencana penggunaan dana hibah tetapi karena faktor yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya sehingga terdapat sisa dana hibah setelah kegiatan selesai dilaksanakan maka penerima hibah wajib menyampaikan surat pemberitahuan kepada Bupati lewat PPKD dengan tembusan perangkat daerah pengampu hibah tentang faktor yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya, yang menyebabkan adanya sisa dana hibah.
- (9) Dalam hal penerima bantuan sosial berupa uang telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan usulan yang telah disetujui tetapi karena faktor yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya sehingga terdapat sisa dana bantuan sosial setelah kegiatan selesai dilaksanakan maka penerima bantuan sosial wajib menyampaikan surat pemberitahuan kepada Bupati lewat PPKD dengan tembusan perangkat daerah pengampu bantuan sosial tentang faktor yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya, yang menyebabkan adanya sisa bantuan sosial.
- (10) Sisa dana sebagaimana dimaksud ayat (7) dan ayat (8) wajib disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Pematang Jaya.
- (11) Penerima Hibah/Bantuan Sosial yang mengirim Pertanggungjawaban Hibah/Bantuan Sosial melebihi tanggal yang telah ditentukan yaitu 10 Januari tahun berikutnya, mendapat sanksi berupa teguran baik lisan ataupun tertulis dari Perangkat Daerah Pengampu Hibah/Bantuan Sosial.
- (12) Perangkat Daerah Pengampu Hibah/Bantuan Sosial dapat menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan terkait daftar nama penerima hibah/bantuan sosial yang terlambat menyampaikan pertanggungjawaban hibah/bantuan sosial tersebut, untuk diambil tindakan oleh perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan, sesuai ketentuan yang berlaku.
- (13) Penerima Hibah/Bantuan Sosial yang telah menerima surat tagihan dari perangkat daerah pengampu hibah/bantuan sosial terkait pengiriman pertanggungjawaban hibah/bantuan sosial tetapi tidak mengirimkan pertanggungjawaban hibah/bantuan sosial ke PPKD maupun ke Perangkat Daerah Pengampu sampai dengan batas waktu yang telah

ditentukan pada Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 50 ayat (2) maka Perangkat Daerah pengampu hibah/bantuan sosial menginformasikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terkait ketidakpatuhan tersebut dan tidak merekomendasikan penerima hibah/bantuan sosial dimaksud sebagai calon penerima hibah/bantuan sosial pada tahun –tahun berikutnya.

- (14) Perangkat daerah pengampu hibah/bantuan sosial wajib mengirim informasi terkait ketidakpatuhan penerima hibah/bantuan sosial sebagaimana tersebut pada ayat (13) kepada perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan untuk dilakukan pemeriksaan.
2. Ketentuan Lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 17 Juni 2020

BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 17 Juni 2020


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,

Cap
ttd

MOHAMAD ARIFIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2020 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG



SRI SUBYAKTO, SH, MS.i
Pembina Tingkat I
NIP. 19650218 199203 1 006

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR 31 TAHUN 2020

TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DI KABUPATEN PEMALANG

B. CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN KEDUDUKAN/DOMISILI DARI DESA/KELURAHAN

KOP DESA/KELURAHAN

SURAT KETERANGAN KEDUDUKAN/DOMISILI

Nomor :

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan : Kepala Desa/Kelurahan.....Kecamatan.....
Kabupaten Pematang

Menerangkan bahwa(*nama lembaga penerima hibah*) beralamat di(*alamat lengkap penerima hibah*)

telah melakukan kegiatan secara aktif di alamat sebagaimana dimaksud sejak tanggal.....bulan.....tahun.....sampai dengan sekarang.

Demikian untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Mengetahui,
Camat.....

Kepala Desa/kELURAHAN.....

Nama.....
NIP.....

Nama.....

C. PERANGKAT DAERAH YANG DITUNJUK UNTUK MELAKSANAKAN EVALUASI USULAN HIBAH, MEMBERIKAN REKOMENDASI KEPADA TAPD UNTUK PENGANGGARAN HIBAH, MELAKUKAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN HIBAH SERTA MENANDATANGANI NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH

DAFTAR PERANGKAT DAERAH SEBAGAI PENGAMPU HIBAH YANG DITUNJUK UNTUK MELAKSANAKAN EVALUASI USULAN HIBAH, MEMBERIKAN REKOMENDASI KEPADA TAPD UNTUK PENGANGGARAN HIBAH, MELAKUKAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN HIBAH SERTA MENANDATANGANI NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH

No.	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH
1	Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Kesehatan	Dinas Kesehatan
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
5	Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
6	Sosial	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
7	Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
8	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9	Pangan	Dinas Pertanian
10	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
11	Administrasi kependudukan dan Catatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
12	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa
13	Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
14	Perhubungan	Dinas Perhubungan
15	Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika

16	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
17	Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
18	Kepemudaan dan Olah Raga	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
19	Statistik	Bappeda
20	Persandian	Dinas Komunikasi dan Informatika
21	Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
22	Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
23	Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
24	Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan
25	Pariwisata	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
26	Pertanian	Dinas Pertanian
27	Kehutanan	Dinas Lingkungan Hidup
28	Perdagangan	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
29	Perindustrian	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
30	Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja

I. CONTOH FORMAT REKOMENDASI PENCAIRAN HIBAH DARI KEPALA PERANGKAT DAERAH PENGAMPU HIBAH

KOP SURAT PERANGKAT DAERAH PENGAMPU HIBAH

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Rekomendasi Pencairan

Pemalang,

Kepada Yth :
Bupati Pemalang
Cq. Kepala BPKAD Kab. Pemalang
di-

Pemalang

Berdasarkan Pasal 17 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Kabupaten Pemalang, kami telah melakukan verifikasi kelengkapan berkas pengajuan pencairan hibah sebanyak.....berkas dengan jumlah nominal Rp..... (.....). Adapun hasil verifikasi tersebut sebagai berikut :

1. Penerima Hibah yang tercantum dalam rekapitulasi penerima hibah yang terlampir pada surat rekomendasi pencairan berkas persyaratan pencairannya telah lengkap dan sesuai ketentuan.
2. Penerima hibah yang tercantum dalam rekapitulasi penerima hibah telah layak untuk menerima dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Pemalang.

Guna keperluan proses pencairan, berikut kami kirimkan rekapitulasi penerima hibah yang layak mendapat rekomendasi pencairan. Kami lampirkan pula berkas sebanyak rangkap dua untuk masing-masing lembaga yang terdiri dari :

1. Surat Permohonan Pencairan dari masing-masing penerima hibah;
2. NPHD;
3. Kuitansi Bermaterai;
4. Foto Copy Rekening Penerima hibah yang telah dilegalisir oleh Bank terkait;
5. Rencana Penggunaan Dana;
6. Surat Keterangan Domisili; dan
7. Surat Keterangan Berbadan Hukum Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon agar pengajuan pencairan hibah sebagaimana dimaksud dapat diproses sesuai ketentuan.

KEPALA PERANGKAT DAERAH
PENGAMPU HIBAH,

.....

J. CONTOH REKAPITULASI PENERIMA HIBAH BERUPA UANG YANG LAYAK DIREKOMENDASI PENCAIRAN DANANYA OLEH KEPALA PERANGKAT DAERAH PENGAMPU

REKAPITULASI PENERIMA HIBAH
 YANG DIREKOMENDASIKAN PENCAIRAN DANANYA
 SURAT REKOMENDASI NOMOR.....TANGGAL.....

NO	NAMA PENERIMA HIBAH	ALAMAT	NOMOR REKENING	NAMA BANK	NOMINAL (Rp.)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
dst					

KEPALA,

.....

K. CONTOH FORMAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK KEPALA PERANGKAT DAERAH PENGAMPU HIBAH SEBAGAI LAMPIRAN SURAT REKOMENDASI PENCAIRAN

KOP PERANGKAT DAERAH PENGAMPU HIBAH

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK
Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :(kepala perangkat daerah)
NIP :
Jabatan :

Dengan ini menyatakan :

1. Penerima hibah yang tercantum dalam Daftar Penerima Hibah yang direkomendasikan pencairan dananya sebagai lampiran surat rekomendasi pencairan nomor..... tanggal....., bisa dipertanggungjawabkan keberadaannya.
2. Dokumen-dokumen penerima hibah sebagai berkas pengajuan pencairan dana, telah diverifikasi kelengkapan dan kebenarannya serta dinyatakan layak untuk menerima hibah dari Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya.
3. Bertanggungjawab sepenuhnya terhadap kebenaran rekomendasi yang kami sampaikan dan siap menerima sanksi apabila terjadi kekeliruan/koreksi atau hal-hal lain yang terkait pemberian rekomendasi ini di kemudian hari.

Demikian pernyataan tanggungjawab ini dibuat dengan sebenar-benarnya

Pematang Jaya,

Kepala.....,

.....

L. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN DARI PENERIMA HIBAH

“KOP PENERIMA HIBAH”

Pemalang,.....

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pencairan
Dana Hibah.

Kepada :
Yth. Bupati Pemalang
Cq. Kepala BPKAD Kab.Pemalang
di.-
PEMALANG

Berdasarkan Keputusan Bupati nomor.....tahun..... tentang Daftar Penerima Hibah Tahun Anggaran....., kami mendapatkan alokasi dana hibah sebesar Rp..... (.....).

Kami mohon agar dana tersebut dapat ditransfer ke rekening sebagai berikut :

Nomor Rekening :
Atas Nama Rekening :
Nama Bank :

Untuk keperluan administrasi, kami lampirkan salinan rekening dimaksud yang telah dilegalisir oleh bank terkait.

Demikian untuk guna seperlunya.

KETUA/KEPALA PENERIMA
HIBAH.....,

.....

R. PERANGKAT DAERAH YANG DITUNJUK UNTUK MELAKSANAKAN EVALUASI USULAN BANTUAN SOSIAL, MEMBERIKAN REKOMENDASI KEPADA TAPD UNTUK PENGANGGARAN BANTUAN SOSIAL, MELAKUKAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL

DAFTAR PERANGKAT DAERAH YANG DITUNJUK
UNTUK MELAKSANAKAN EVALUASI USULAN BANTUAN SOSIAL,
MEMBERIKAN REKOMENDASI KEPADA TAPD UNTUK PENGANGGARAN BANTUAN
SOSIAL, MELAKUKAN MONITORING DAN EVALUASI
PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL

No.	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH
1	Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Kesehatan	Dinas Kesehatan
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
5	Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
6	Sosial	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
7	Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
8	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9	Pangan	Dinas Pertanian
10	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
11	Administrasi kependudukan dan Catatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
12	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa
13	Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
14	Perhubungan	Dinas Perhubungan
15	Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
16	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

17	Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
18	Kepemudaan dan Olah Raga	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
19	Statistik	Bappeda
20	Persandian	Dinas Komunikasi dan Informatika
21	Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
22	Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
23	Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
24	Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan
25	Pariwisata	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
26	Pertanian	Dinas Pertanian
27	Kehutanan	Dinas Lingkungan Hidup
28	Perdagangan	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
29	Perindustrian	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
30	Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja

T. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN DARI PENERIMA BANTUAN SOSIAL

“KOP PENERIMA BANTUAN SOSIAL”

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pencairan
 Dana Bantuan Sosial.

Pemalang,.....

Kepada :
Yth. Bupati Pemalang
Cq. Kepala BPKAD Kab.Pemalang
di.-
PEMALANG

Berdasarkan Keputusan Bupati nomor.....tahun..... tentang Daftar Penerima Bantuan Sosial Tahun Anggaran....., kami mendapatkan alokasi dana hibah/bantuan sosial sebesar Rp..... (.....)

Kami mohon agar dana tersebut dapat ditransfer ke rekening sebagai berikut :

Nomor Rekening :
Atas Nama Rekening :
Nama Bank :

Untuk keperluan administrasi, kami lampirkan salinan rekening dimaksud yang telah dilegalisir oleh bank terkait.

Demikian untuk guna seperlunya.

KETUA/KEPALA PENERIMA
BANSOS.....,

.....

X. CONTOH REKAPITULASI PENERIMA BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG YANG LAYAK DIREKOMENDASI PENCAIRAN DANANYA OLEH KEPALA PERANGKAT DAERAH PENGAMPU BANTUAN SOSIAL

REKAPITULASI PENERIMA BANTUAN SOSIAL
 YANG DIREKOMENDASIKAN PENCAIRAN DANANYA
 SURAT REKOMENDASI NOMOR.....TANGGAL.....

NO	NAMA PENERIMA BANSOS	ALAMAT	NOMOR REKENING	NAMA BANK	NOMINAL (Rp.)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
dst					

KEPALA,

.....

KOP PERANGKAT DAERAH

LAPORAN
MONITORING DAN EVALUASI
PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
DANA HIBAH/BANTUAN SOSIAL*

Kepada : Kepala.....(Nama Perangkat Daerah)
Lewat : 1. Sekretaris.....(Nama Perangkat Daerah)
2. Kepala Bidang(Nama Perangkat Daerah)
Dari : (Pelaksana Monev Hibah/Bansos)
Tanggal :(Tanggal Pelaksanaan Monev)
Perihal : Monitoring Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana
Hibah/Bantuan Sosial*

Kami laporkan dengan hormat hasil monitoring dan evaluasi penggunaan dan pertanggungjawaban dana Hibah/Bantuan Sosial* sebagai berikut :

1. Obyek monitoring dan evaluasi penggunaan dan pertanggungjawaban dana hibah/bantuan sosial* adalah.....(diisi nama penerima hibah/bantuan sosial*) yang beralamat di (diisi alamat penerima hibah/bantuan sosial*)
2. Dana Hibah/Bantuan Sosial* yang diterima pada Tahun.....sebesar Rp..... (diisi jumlah dana yang diterima beserta terbilangannya).
3. Dana yang diterima tersebut telah sesuai/tidak sesuai* dengan nominal yang telah ditetapkan pada Keputusan Bupati Pemalang tentang Daftar Penerima Hibah Tahun.....
4. Dana tersebut digunakan untuk.....dan telah selesai pelaksanaannya pada tanggal.....
5. Penggunaan dana tersebut telah sesuai/tidak sesuai* dengan NPHD/Usulan penggunaan bantuan sosial yang telah disetujui*. Bukti dukung terlampir (Dokumen/Foto*).
6. Dana hibah/bantuan sosial* telah/belum* selesai digunakan dan terdapat/tidak terdapat* sisa dana sebesar Rp.....
7. Laporan penggunaan dana hibah/bantuan sosial* sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana hibah/bantuan sosial* telah/belum* dibuat dan dikirim ke PPKD dan Perangkat Daerah Pengampu Hibah/Bantuan Sosial*, pada tanggal.....(diisi tanggal pengiriman SPJ), bukti pengiriman pertanggungjawaban terlampir.

Dari data tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai hasil monitoring sebagai berikut :

1. penerima hibah/bantuan sosial* sebagaimana dimaksud telah/belum* mematuhi ketentuan penggunaan dan pertanggungjawaban dana hibah/bantuan sosial* sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2018 dan perubahannya.
2. Penerima hibah/bantuan sosial* bersedia mengirim pertanggungjawaban penggunaan dana hibah/bantuan sosial* pada tanggal..... serta sanggup menerima sanksi atas kelalaiannya, sesuai ketentuan. (diisi bagi penerima hibah/bantuan sosial* yang belum mengirim pertanggungjawaban sampai dengan 10 Januari tahun anggaran berikutnya)

Rencana Tindak Lanjut Tim Monev hibah/bantuan sosial* : (sesuai ketentuan dalam Perbup nomor 2 Tahun 2018 dan perubahannya)

1. Membuat surat teguran kepada penerima hibah/bantuan sosial*
2. Penerima hibah/bantuan sosial* wajib menyetorkan sisa dana ke RKUD paling lambat tanggal.....
3. Penerima hibah/bantuan sosial* membuat pernyataan secara tertulis yang ditujukan ke Bupati terkait penggunaan dana hibah/bantuan sosial* yang tidak sesuai dengan NPHD/Usulan yang ditetapkan.
4. Penerima hibah/bantuan sosial* tidak direkomendasikan ke TAPD sebagai penerima hibah/bantuan sosial* pada tahun-tahun berikutnya.
5. Penerima hibah/bantuan sosial* diinformasikan kepada perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan untuk dilakukan pemeriksaan atau tindakan lain sesuai ketentuan.

Demikian hasil monev yang kami lakukan untuk dapat dijadikan dasar pemberian hibah/bantuan social selanjutnya.

Mengetahui,
Kepala.....
(Nama PD)

Obyek Monev
.....(nama
Lembaga)

Yang melaksanakan Monev,
1.....(nama).....(ttt)
2.....(nama).....(ttt)
3.dst

Ttd + Stempel

Ttd dan Stempel lembaga

.....

.....

* Coret yang tidak sesuai

EE. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN KETERLAMBATAN PENGIRIMAN
PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH/BANTUAN SOSIAL

KOP PERANGKAT DAERAH

Nomor :
Lampiran :
Sifat :
Perihal : Pemberitahuan keterlambatan
penyampaian pertanggungjawaban
hibah/bantuan sosial*

Pemalang,
Kepada Yth :
Inspektur Kabupaten Pemalang
di
Pemalang

Melaksanakan amanat pada Pasal 51 Peraturan Bupati nomor 2 Tahun 2018 yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor.....Tahun 2020, berikut kami sampaikan dengan hormat daftar nama lembaga penerima hibah/bantuan sosial* yang terlambat menyampaikan laporan penggunaan dan pertanggungjawaban dana hibah/bantuan sosial* sebagai berikut :

No	Nama Penerima Hibah/Bantuan Sosial*	Nominal (Rp.)	Sudah/Belum mengirim SPJ	Tanggal pengiriman SPJ
1				
2				
3				
Dst				

Demikian pemberitahuan ini sebagai dasar pengambilan tindakan selanjutnya sesuai ketentuan.

Kepala.....
(Nama Perangkat Daerah)

.....

Tembusan :

1. Bupati sebagai laporan;
2. Ketua TAPD Kabupaten Pemalang;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Pemalang;
4.

FF. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENERIMA HIBAH/BANTUAN
SOSIAL* YANG TIDAK MENGIRIM PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH/BANTUAN
SOSIAL*

KOP PERANGKAT DAERAH

Nomor :
Lampiran :
Sifat :
Perihal : Permohonan Pemeriksaan

Pemalang,
Kepada Yth :
Inspektur Kabupaten Pemalang
di
Pemalang

Melaksanakan amanat pada Pasal 51 Peraturan Bupati nomor 2 Tahun 2018 yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor.....Tahun 2020, berikut kami sampaikan dengan hormat daftar nama lembaga penerima hibah/bantuan sosial* yang telah menerima surat tagihan pengiriman pertanggungjawaban hibah/bantuan sosial* dan tidak mengirim laporan penggunaan dan pertanggungjawaban dana hibah/bantuan sosial* sampai dengan 15 (lima belas hari) setelah surat tagihan diterima. Adapun daftar nama penerima hibah/bantuan sosial* tersebut sebagai berikut :

No	Nama Penerima Hibah/Bantuan Sosial*	Nominal (Rp.)	Tanggal penerimaan surat tagihan	Tanggal pengiriman SPJ
1				
2				
3				
Dst				

Demikian pemberitahuan ini selanjutnya mohon dapat dilakukan pemeriksaan atas penggunaan dana hibah/bantuan sosial* pada penerima hibah/bantuan sosial* sebagaimana dimaksud.


Kepala.....
(Nama Perangkat Daerah)

.....

Tembusan :

1. Bupati sebagai laporan;
2. Ketua TAPD Kabupaten Pemalang;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Pemalang;
4.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG


SRI SUBYAKTO, SH, MS.i
Pembina Tingkat I
NIP. 19650218 199203 1 006

BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

JUNAEDI